



**P U T U S A N**

**NOMOR : 07/PID/2012/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TJIK NONA BINTI BURLIAN.**  
Tempat Lahir : Palembang.  
Umur /Tanggal lahir : 60 tahun / 15 Juni 1951.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Letnan Jaimas Lrg. Kebon No. 45, Rt 14,  
Rw 001, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit  
Kecil Palembang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Ahmad Irwan, SH dan Sutopo, SH Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jl. KH. Wahid Hasyim Lr. Semeru RT.10 RW.002 No.481 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2011 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1241/Pid.B/2011/PN.PLg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

*Halaman 1 dari 9 halaman Pts. No.07/Pid/2012.PT.PLg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-486/Ep.1/ME/09/2011 tanggal 5 September 2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **TJIK NONA BINTI BURLIAN** pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat di Jl. Dr. M. Isa Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikelir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saksi korban Nyimas Hj. Aminah binti Kms. H. Anangutih yang memiliki tanah seluas 3710 M<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan 24 Ilir, Lorong Kebon, Kecamatan Ilir barat I Palembang, yang didasarkan atas Sertifikat Hak Milik No. 487 Desa Kampung 24 Ilir, tanggal 04 Desember 1982 dan Gambar Situasi tanggal 01 Desember 1982 No. 5111, yang didapat dari suami korban Nyimas Hj. Aminah yaitu Kms. H.A. Halim dengan cara membeli dari ahli waris Moehammad Haruedin bin Hasan atas 13 (tiga belas) ahli waris pada tanggal 29 Januari 1993 yang didasarkan atas akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris Darbi, SH, PPAT wilayah Kotamadya Palembang No. 30/IB.I/1993 dengan harga Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 9 halaman Pts. No.07/Pid/2012.PT.PIg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tanah seluas 3.710 M<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jl. Dr. M. Isa Palembang, oleh saksi korban Nyimas Hj. Aminah, ditamani pohon pisang dan dijaga serta dibersihkan oleh saksi Aidi Soleh dengan batas-batas tanah dipagar dengan pagar beton. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Sukri dan saksi Agus Salim bin Saleh atas suruhan terdakwa melompati pagar dan memasuki tanah milik saksi korban Nyimas Hj. Aminah, tanpa seizin Nyimas Hj. Aminah atas suruhan terdakwa kemudian memasang plang nama yang bertuliskan **“Tanah milik Tjik Nona menang Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi”**, serta dibangun milik saksi korban Nyimas Hj. Aminah dibangun bangunan dari kayu ukuran 3x3 meter yang beratapkan seng.

Bahwa terdakwa telah menjualkan tanah seluas 3.710 M<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) milik saksi korban Nyimas Hj. Aminah kepada H.Kailani bin H. Amin seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dihadapan Notaris Nuzmir Nazori, SH pada tanggal 25 Oktober 2010 dan sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2010 dibuatkan surat perjanjian/pertanggungjawaban terhadap tanah an. Tjik Nona jika tanah tersebut bermasalah maka Tjik Nona yang mengurusnya dari perdata sampai pidana.

Merasa dirugikan saksi korban Nyimas Hj. Aminah melalui kuasa hukumnya H. Dahlan Kadir, SH melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Nyimas Hj. Aminah mengalami kerugian atas tanah seluas 3.710 M<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang ditaksir berupa uang senilai Rp. 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 9 halaman Pts. No.07/Pid/2012.PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 385 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-486/Ep.1/09/2011 tertanggal 22 Nopember 2011, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TJIK NONA BINTI BURLIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas tanah itu". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 385 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJIK NONA BINTI BURLIAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 [satu] buah linggis dan 1 [satu] buah plang nama yang bertuliskan Tanah milik Tjik Nona menang Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi : dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 487 Desa Kampung 24 Ilir tanggal 04 Desember 1982 an. Hj Aminah dan Gambar Situasi tanggal 01 Desember 1982 No. 5111 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang dengan putusannya Nomor : 1241/Pid.B/2011/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Plg tanggal 13 Desember 2011, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TJIK NONA BINTI BURLIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis dan 1 [satu] buah plang nama bertuliskan “Tanah milik Tjik Nona menang Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi” dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) eksemplar foto copy SHM No. 487, GS No. 5111 tahun 1982 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1241/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 13 Desember 2011 tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding masing-masing pada tanggal 19 Desember 2011 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 82/Akta.Pid/2011/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Januari 2011 dan tanggal 9 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 27

Halaman 5 dari 9 halaman Pts. No.07/Pid/2012.PT.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Desember 2011, memori banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2012 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 5 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada 5 Januari 2012, memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 9 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 3 Januari 2012 dan tanggal 9 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Hukum Terdakwa berpendapat :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang telah salah dan keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum serta dasar hukum dalam perkara a quo, oleh karenanya putusan perkara a quo haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang membenarkan alat-alat bukti surat yang

Halaman 6 dari 9 halaman Pts. No.07/Pid/2012.PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan serta keterangan pemohon banding dan pembelaan pemohon banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, karena putusan Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar, tidak ada kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum, baik pertimbangan hukum maupun penerapan hukum serta dasar hukum yang dijadikan sebagai panduan dan pedoman Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa keterangan para saksi telah memenuhi ketentuan dalam pasal 185 ayat (1), (2) dan (4) KUHP, yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1241/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 13 Oktober 2011, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut semuanya sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

Halaman 7 dari 9 halaman Pts. No.07/Pid/2012.PT.Plg



Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1241/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 13 Oktober 2011, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat Banding terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berlaku ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1241/Pid.B/2011/PN.Plg tanggal 13 Oktober 2011, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **Kamis** tanggal **22 Maret 2012** oleh kami : **GIMIN ARIS WARDOJO, SH** selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO, SH** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman Pts. No.07/Pid/2012.PT.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Januari 2012 Nomor : 07/Pen.Pid/2012/PT.Plg, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dihadiri pula oleh **HERI MENDISBEN, SH., MH** Wakil Panitera selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.-

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

*ttd*

*ttd*

**1. MULIJANTO, SH.**

**GIMIN ARIS WARDOJO, SH.**

*ttd*

**2. Drs. PANUSUNAN HARAHAH, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*ttd*

**HERI MENDISBEN, SH., MH**

Halaman 9 dari 9 halaman Pts. No.07/Pid/2012.PT.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)